



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 14 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dengan pertimbangan kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur dan pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/ atau pihak ketiga serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan maka dipandang perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Wonosobo;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 27 Tahun 2004 Seri D Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
Dan
BUPATI WONOSOBO**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH KECAMATAN KABUPATEN
WONOSOBO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Wonosobo;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Wonosobo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo selanjutnya disingkat DPRD;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo;
7. Perangkat Kabupaten adalah organisasi/ lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Kabupaten;
8. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Wonosobo;
9. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan di wilayah Kabupaten Wonosobo;
10. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kecamatan se-Kabupaten Wonosobo;
11. Lurah adalah Kepala Pemerintah Kelurahan di Wilayah Kecamatan se Kabupaten Wonosobo;
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Wonosobo;
- (2) Pemerintahan Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA
SUSUNAN ORGANISASI****Pasal 3**

Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta tugas-tugas kesekretariatan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat;
- b. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis pemerintah kecamatan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian teknis, pelayanan, pengawasan serta pengendalian terhadap kegiatan pemerintahan kecamatan;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan kelurahan dan pemerintahan desa;
- e. pelaksanaan tugas-tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah;
- f. pengelolaan kesekretariatan dan rumah tangga kecamatan.
- g. pelaksanaan pembinaan pegawai dan tenaga fungsional.
- h. pengkoordinasian operasional kegiatan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Lembaga Teknis di wilayah kerjanya.

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan unit kerja lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Jenjang dan persyaratan jabatan pada Kecamatan, ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendelegasian sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan efektif maka Organisasi Perangkat Daerah yang sudah ada tetap berlaku.

- (2) Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku efektif setelah dilaksanakan pengisian personil.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor: 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2003 Seri D Nomor 4) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Disahkan di Wonosobo
pada tanggal 15 Desember 2004


BUPATI WONOSOBO
[Signature]
H. TRIMAWAN NUGROHADI

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 27 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO


SETDA
[Signature]
DJOKO PURNOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2004 NOMOR 30 SERI D NOMOR 4

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 14 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO**

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Wonosobo.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan dengan pertimbangan kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur dan pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/ atau pihak ketiga serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan maka dipandang perlu menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Wonosobo. Berkaitan dengan hal tersebut telah dilaksanakan evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan, sehingga pada kelembagaan Pemerintahan Kecamatan terdapat perubahan struktur organisasi dan tatakerja pemerintah kecamatan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. 10 : Cukup Jelas

**SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAH KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR: 14 TAHUN 2004

